



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan materi pada Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah belum sesuai dengan kebutuhan serta Tugas Pokok dan Fungsinya, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2013 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 06) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 2 angka I huruf B disisipkan I (satu) angka, yakni angka 8a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut

II. ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN :

A. Membawahi :

1. Bagian Perekonomian; dan
2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam.

B. Mengoordinir :

1. Dinas Perhubungan;
 2. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah;
 3. Dinas Pertambangan dan Energi;
 4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 5. Dinas Peternakan;
 6. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 7. Dinas Perkebunan;
 8. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 8a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 11. Badan Ketahanan Pangan;
 12. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 13. PDAM Tirta Jasa;
 14. Kantor BPS; dan
 15. Kantor PLN.
2. Ketentuan Pasal 2 angka III huruf B angka 5 dihapus, sehingga Pasal 2 angka III huruf B berbunyi sebagai berikut :

III. ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT :

A. Membawahi :

1. Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; dan
2. Bagian Bina Mental Spritual.

B. Mengoordinir :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dihapus
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. BOB BAZAR, SKM
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Kantor Kementerian Agama; dan
10. Badan Narkotika Nasional.

3. Ketentuan dalam Lampiran I, III dan IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, III dan IV Peraturan ini :

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 12 Juni 2013


BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RYCKO MENOZA SZP


Diundangkan di Kalianda,
pada tanggal 12 Juni

2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR



BUPATI LAMPUNG SELATAN

RYCKO MENOZA SZP



BUPATI LAMPUNG SELATAN


RYCKO MENOZA SZP